

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sebagai salah satu sumber pengalokasian APBD yang cukup penting, maka sudah seharusnya peran pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pemerintahan Kabupaten Purworejo pada hakikatnya harus mengemban fungsi utama yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yang dimaksud dalam anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Fungsi distribusi yang dimaksudkan kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang mengedepankan kepentingan rakyat serta fungsi stabilisasi anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah agar lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Efektifitas disini diartikan sebagai penyusunan dan

pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Purworejo masih belum efektif, ini disebabkan oleh penyusunan yang masih didahulukannya kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan rakyat serta realisasi anggaran yang dicapai masih belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan untuk itu harus bekerja secara intensif guna memperoleh efek maksimal. Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menjalankan APBD masih mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran ini disebabkan masih belum efektifnya peran pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk memaksimalkan APBD itu sendiri khususnya alokasi dana untuk kesejahteraan yang masih sangat minim dibandingkan keperluan belanja lainnya yang padahal faktor kesejahteraan salah satu tolok ukur keberhasilan berjalannya suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengalokasian Dana APBD Kabupaten Purworejo

Faktor Penghambat:

a. Pemerintah Pusat

Hal ini tidak dilepaskan dari peran yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena bagaimanapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh daerah merujuk kepada

anggaran nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pemerintah pusat.

b. Faktor Internal DPRD

Faktor internal mempunyai pengaruh yang kuat, karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki sesuai dengan kedudukan lembaga legislatif daerah maka DPRD memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerah termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Ego Sektoral

Ego sektoral mempengaruhi pelaksanaan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena dalam pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah harus membagi rata dana apabila dalam pembagian dana tersebut tidak dibagi secara merata maka akan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Faktor Pendukung:

a. Kerjasama Swasta

Kerjasama swasta merupakan elemen penting guna melaksanakan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta yang berjalan beriringan selain dapat meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri

juga meningkatkan keefektifitas pelaksanaan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan sasaran dan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena masyarakat itulah yang merasakan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apakah itu berakibat positif atau negatif.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun anggaran harus mendahulukan kepentingan masyarakat yang dimana hal tersebut menjadi tujuan utama dari pembentukan perda tersebut dan dalam mengalokasikan dana khususnya dana kesejahteraan masih kurang dibandingkan dengan alokasi dana lainnya yang padahal dalam hal ini kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur berhasilnya pengalokasian penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Purworejo dibantu dengan instansi terkait harus berjalan beriringan dan menjalani kekompakan antar instansi dan memperbanyak kerjasama disegala sektor dengan pihak swasta agar segala tahapan pembangunan bisa terlaksana dengan efisiensi budget anggaran yang ada serta mengurangi segala

ego atau kepentingan kelompok agar hasil kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo berjalan efektif dan maksimal guna meningkatkan hasil kerja khususnya alokasi dana kesejahteraan rakyat karena bagaimanapun masyarakat itu sendiri yang merasakan berjalannya APBD itu sendiri.

Upaya peningkatan kesejahteraan tidak hanya dari cara pengalokasian dana APBD saja melainkan pemerintah daerah harus bisa membuka akses-akses lain agar masyarakat tidak tergantung dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dengan pemerintah membuka akses-akses lain diharapkan dapat membantu tingkat ekonomi daerah serta meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat.